



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 16 Telp. (0321) 322744, Fax. (0321) 327213

MOJOKERTO

KODE POS 61318

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 900/ 1026 /416-203/2016**

P

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PELAKSANA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016-2021**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan untuk mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang jelas, tepat, terukur dan efektif khususnya pada Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun dan Pelaksana System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dtentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam Dokumen SAKIP ;
 - b. Melakukan koordinasi antar anggota Tim disetiap Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja ;


- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal Januari 2016

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO

 Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi.

Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja ;

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal Januari 2016

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi.

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR
900/1026/416-203/2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
PELAKSANA SAKIP PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2016-2021

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUN DAN PELAKSANA SAKIP PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2016-2021

NO.	URAIAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO


Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR
900/1026/416-203/2016

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
PELAKSANA SAKIP PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2016-2021

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUN DAN PELAKSANA SAKIP PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2016-2021

NO.	URAIAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSi.